



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA  
DENGAN  
DESA SIANGAN KABUPATEN GIANYAR**

Nomor : 2718/Unwar/PD-15/2019

Nomor : 550/DS/2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas (6 – 9 – 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E.Sp. ParK** : Rektor Universitas Warmadewa bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.

**2. I KETUT BERATA** : Kepala Desa Siangan, Kabupaten Gianyar bertindak untuk dan atas nama Desa Siangan Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Desa Siangan sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai mitra Desa Siangan Kabupaten Gianyar dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Warmadewa sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Desa Siangan Kabupaten Gianyar; dan
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Warmadewa; dan
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Desa Siangan Kabupaten Gianyar.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

(1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat terkait ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Desa Siangan Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman.

**Pasal 4**  
**SUMBER BIAYA**

Sumber biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**


- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK PERTAMA,**

**Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. Park**



**PIHAK KEDUA,**

**I KETUT BERATA**